



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
NOMOR: 21 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 periode 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja

- dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja,

Menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2026.

KEEMPAT : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada KPU Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 02 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum



*Yulyanti Monim*  
Yulyanti Monim

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
 NOMOR: 21 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kerja Utama</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Nilai Akuntabilitas Kinerja  Opini BPK atas Laporan Keuangan  Nilai Keterbukaan Informasi Publik
		Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang memadai	Merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan berlaku
			Nilai SAKIP
			Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)
2.	<b>Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>	Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan logistik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan	Presentase satker yang mamou menyusun logistik pemilu dan pemilihan secara tepat dan akuntabel
		Terlaksananya penguatan peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Presentase satker KPU yang menyajikan informasi produk hukum secara tepat, cepat dan akurat
		Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT Berkelanjutan	Presentase data pemilih yang valid dan ganda
			Terselenggaranya pleno tepat waktu sesuai dengan

			Peraturan KPU
3.	<b>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>	Terlaksananya fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok rentan dan marginal	Jumlah pemilih pemula, kelompok marginal dan rentan yang diberikan pendidikan pemilih
			Indek pelayanan publik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum



*Yulyanti Monim*  
Yulyanti Monim